

## PENETAPAN OPERATOR PPID

31 TAHUN 2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2025

ABSTRAK : – bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dirasa perlu menetapkan petugas pelayanan informasi dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

– Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023;

CATATAN : – Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 31 Tahun 2025 ini menetapkan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025;

– Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Juni 2025;

– Lamp.: 4 hlm.